



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

SLIMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa air merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang diutamakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia;
- bahwa air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan salah satu produk penting dan merupakan hasil budaya yang banyak yang dikuasai oleh segun untuk dipergunakan bagi seluruh besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara holistik untuk mewujudkan energi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain: dan pertimbangan guna mencapai ketahanan rakyat atas air;
- bahwa dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air diundatir oleh Mahkamah Konstitusi, maka terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatasi secara efektifitas mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan pemerintahan dan kebutuhan, maka diperlukan adanya cara diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Mengingat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : | Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KESULTUSAN

Meringkat : | UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya;
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
3. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah;
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah;
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat maupun kerugian bagi kesehatan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

B. Pengelompokan : ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Penyediaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Runoff Air;
6. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Penyediaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Runoff Air;
7. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Wilayah Sungai adalah kawasan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu area with Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luarnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi;
9. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan garis fisik topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aliran darat;
10. Cangkupan Air Tanah adalah suatu wilayah yang diformasi oleh proses hidrologis, siklus suatu kegiatan hidrologis, seperti pengendapan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah ke permukaan;
11. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberlanjutan serta keterlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
12. Penyediaan Sumber Daya Air adalah upaya penugasan, penyediaan, pengaliran, dan pengendalian Sumber Daya Air secara optimal agar sesuai guna dan berdaya guna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Daya Ruang Air adalah Daya Air yang merugikan ketidapan.
17. Pengendalian Daya Ruang Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Ruang Air.
18. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
19. Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air adalah kegiatan yang meliputi pengontrolan, pelaksanaan, pemantauan, pemeliharaan, dan evaluasi untuk menjamin keberfungsian dan keberlanjutan fungsi serta manfaat Sumber Daya Air dan sekitarnya.
20. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
21. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Masyarakat Adat adalah masyarakat hukum adat atau/atau masyarakat tradisional yang hidup secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu dan diatur oleh sistem hukum, kebudayaan yang kuat dengan tanah, serta wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.
23. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para moyangnya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air beserta hasil-hasilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Suku Agung adalah suatu pemerintahan atau korporasi, baik berbentuk hukum maupun tidak berbentuk hukum.
25. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

26. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air;
28. Biaya dan Pengeluaran Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BIPSDA adalah biaya yang dikeluarkan baik sebagai maupun untuk kebutuhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengeluaran Sumber Daya Air secara berkelanjutan;
29. Sistem Pengaliran Air Murni adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengaliran air murni.

Paragraf 2

Pengaliran Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keberlanjutan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemunduran;
- f. keadilan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. keteraturan;
- i. keterjangkauan;
- j. kesederhanaan dan kecermatan, dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf 3

Pengaliran Sumber Daya Air bertujuan:

- a. menyediakan pelayanan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;

g. menjamin . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 4 —

- c. menjamin pelaksanaan Sungai Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin tercapainya kapasitas, kualitas, dan keberkhasan masyarakat masyarakat dalam pengendalian terhadap pencemaran Sumber Daya Air untuk dan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi pemantauan;
- e. menjamin pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat, terutama Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengabdikan Daya Sumber Air secara menyeluruh untuk mendukung upaya pengabdian, pemberdayaan, dan pemantauan.

BAB II

KERANGKA LITIKAL PENGATURAN

Pasal 3

Kerangka litikal pengaturan Sumber Daya Air meliputi:

- a. penggunaan negara dan hak rakyat atas Air;
- b. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. prioritas;
- e. sistem informasi Sumber Daya Air;
- f. pemberdayaan dan pengabdian;
- g. pendanaan;
- h. hak dan kewajiban;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. koordinasi

BAB III

PENGUNAAN NEGARA DAN HAK RAKYAT ATAS AIR

Bagian Kesatu
Penggunaan Negara

Pasal 3

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 4



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan layak dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, harga terjangkau, dan terjangkau.

Pasal 6

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok, korporasi, atau badan usaha.

Bagian Kedua
Hak Rakyat Atas Air

Pasal 8

- (1) Hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
- (2) Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari,
 - b. kesehatan rakyat, dan
 - c. penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Rencana Perencanaan Air Minum.
- (3) Dalam hal ketersediaan Air tidak memadai untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari telah diprioritaskan dari yang lainnya.
- (4) Dalam hal ketersediaan Air memadai, setelah urutan prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) urutan prioritas selanjutnya adalah:
 - a. penggunaan Sumber Daya Air guna memastikan kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan
 - b. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha lainnya yang telah ditetapkan secara

(Pr) Pemerintah : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (d) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan aturan tentang pemurnian Air pada Waduk Sungai sesuai dengan kemungkinannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- (e) Dalam menetapkan prioritas pemurnian Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah melalui pertimbangan kepentingan Air untuk pemukiman, Riridher Air dan lingkungan hidup;
- (f) Hak rakyat atas Air tidak merupakan hak kepemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kecil Air sesuai dengan aturan yang pemerintahnya dapat dengan Peraturan Pemerintah;
- (g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari adalah Mekanisme Penyediaan Air Minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta untuk memenuhi kegiatan industri usaha untuk kepentingan publik dan kebutuhan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
TUGAS DAN WENJANG

Pasal 9

- (1) Atas dasar pengontrolan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air;
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengikuti Hak Rakyat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 2) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diluar sebarang batasannya masih ada dan tidak diatur dengan Peraturan Daerah;

Paragraf 16

Dalam rangka dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas:

- a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;
- b. menyusun Tata Kelola Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cakupan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cakupan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- d. melaksanakan Pengaturan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional, termasuk Cakupan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- f. menyelenggarakan proses penjaminan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum untuk daerah provinsi dan Sistem Penyediaan Air Minum untuk keperluan strategis nasional;
- h. menjamin pasokan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

i. mengembangkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai salah satu kegiatan utama pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- c. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- d. mengembangkan teknologi di bidang Sumber Daya Air;
- e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah provinsi;
- g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarpemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 11

Dalam rangka dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berwenang:

- a. menetapkan kebijakan nasional Sumber Daya Air;
- b. menetapkan Renc. Pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;

d. menetapkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(1)

- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- f. menetapkan status daerah ripas;
- g. mengatur, menetapkan, dan memfaktakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan lain penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- h. membentuk wakil koordinasi Pengelolan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
- i. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengelolaan Sumber Daya Air;
- j. membentuk Pengelola Sumber Daya Air;
- k. menetapkan nilai satuan RUPSA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- l. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
- m. mengatur, menerima, dan menggunakan RUPSA pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. menyusun kebijakan Pengusahaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengalokasian Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengalokasian Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. melaksanakan Pengalokasian Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menyelaraskan proses perencanaan pengalokasian Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. mengembangkan dan mengelola sistem Himpun sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Murni lintas daerah kabupaten/kota;
- j. menjaga efisiensi, efektifitas, kualitas, dan ketertarikan pelaksanaan Pengalokasian Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengalokasian Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota atau antar kota dalam Pengalokasian Sumber Daya Air;
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengalokasian Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(Pasal 14)

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berwenang:

a. menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan lain penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada kelas tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. menetapkan suatu koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan RUPDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. mengatur, menerima, dan menggunakan RUPDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam kota kabupaten/kota;

c. menyusun ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 14 —

- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. mengintegrasikan proses pemilihan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pelayanan rumah, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
- i. memantau kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
- l. menjaga kualitas, efisiensi, kualitas, dan ketersediaan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- m. memberikan bantuan teknis dan keuangan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa;
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 15.

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdahulu:

a. menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIC OF INDONESIA

- 15 -

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota setempat;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan rumah usaha dan lain penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. menentukan wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- g. menetapkan rasio satuan RUPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. mendukung, memantau, dan mengawasi RUPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyusunan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 17

Pemerintah, desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas berikut:

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan asas kemasyarakatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendukung prosedur dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;

g. Dua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. dan serta dalam rangka efisiensi, efektivitas, kualitas, dan keberterimaan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. membantu Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kebutuhan pokok nasional seperti beras dan Air bagi warga desa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Pemerintah Pusat bertanggungjawab sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah Daerah atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat melimpahkannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Sebelum tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi serta Wilayah Sungai dapat diragukan kepada Pengelola Sumber Daya Air.
- (2) Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Sebagai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. menetapkan kebijakan;
 - b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
 - e. menetapkan izin;
 - f. memberikan subsidi keuangan;
 - g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
 - i. menetapkan nilai satuan RPHDA.

(4) Badan , ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (H) Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Penghidupan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Penghidupan Sumber Daya Air, yaitu pemeliharaan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
 - b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah tertentu;
 - c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip penghidupan perasiduan yang sehat;
 - d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BUKDA;
 - e. mendasar tugas khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.
- (I) Pengawasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Penghidupan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (J) Pengawasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Penghidupan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian tugas dan kewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16, Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menyerahkan kepada pemerintah di atasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) *Telekomunikasi* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3)

- (c) Pelaksanaan sebagai tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, wajib disertai oleh pemerintah di atasnya dalam hal:
1. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota telah melaksanakan sebagai tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat melaksanakan kewenangan tertentu;
 2. Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota telah melaksanakan sebagai tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat menanggung pelaporan sendiri dan/atau
 3. adanya pengaruh kepentingan atau ketidakadilan dan/atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindarkan.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan pengendalian tugas dan wewenang diatas dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Nagari Kesatu
- Uluwu -

Pasal 21

- 1) Sumber Daya air merupakan benda umum, tidak terpisahkan, tidak habis, dan abadi yang diselenggarakan serta dipergunakan secara selaras;
- 2) Sumber Daya Air dikelola secara efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan berkelanjutan.

Pasal 22 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Paragraf 22

- (1) Pengaliran Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan kebutuhan penggunaan Air Perikanan dan Air Tanah dengan mengutamakan penyalangannya Air Perikanan;
- (2) Pengaliran Sumber Daya Air berdasarkan Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
 - a. Daerah Aliran Sungai secara statistik;
 - b. karakteristik sungai Sumber Air;
 - c. daya tampung Sumber Daya Air;
 - d. kebutuhan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
 - e. kemampuan pendanaan;
 - f. perubahan iklim;
 - g. konservasi sumber daya alam hayati dan geobudayasinya;
 - h. pengendalian banjir; dan
 - i. jumlah dan proporsi penduduk serta kondisi permukiman;
- (3) Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan;
- (4) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai strategis nasional, Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, dan Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan Wilayah Sungai diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (6) Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Paragraf 23



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Pasal 23

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan Berkesinambungan meliputi dengan tujuan untuk memajukan, memelihara Air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pelayanggunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Degrasi Air.

Begitu Keruh
Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelengkapan, keberadaaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan keberadaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan:
 - a. pelestarian dan pemertanian Sumber Air,
 - b. pengawetan Air,
 - c. pengendalian kualitas Air, dan
 - d. pengendalian pencemaran Air.
- (4) Perlindungan dan pemertanian Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan memertanian Sumber Air beserta lingkungan sekitarnya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan atau yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (5) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan keberadaaan Air serta kualitas Air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

(6) Pengendalian : ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (6) Pengendalian Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara mengefektifkan Kualitas Air pada Sumber Air dan Pemurnian Sumber Daya Air.
- (7) Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mengefektifkan managemen pencemaran Air pada Sumber Air dan Pemurnian Sumber Daya Air.
- (8) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e salah satu bentuk dalam Pemertuaan tata ruang.

Pasal 23

Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan:

- a. terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai,
- b. kerusakan Sumber Air dan/atau pemurniannya,
- c. terganggunya upaya pemurnian Air, dan
- d. pencemaran Air.

Pasal 24

- (1) Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah resapan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan sumber alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air yang berada di dalam kawasan sumber alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Pasal 26 dalam rangka Peraturan Pemerintah.

Revisi: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Tetapan Batas
Pendaftaran Sumber Daya Air

Pasal 28

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang memadai untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan riil bagi pertanahan riil.
- (3) Urutan prioritas pemenuhan kebutuhan Air ditetapkan dalam Pola Pengalokasian Sumber Daya Air dan Rencana Pengalokasian Sumber Daya Air yang mencakup prioritas pemenuhan Air bagi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan urutan pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

Pasal 29

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:
 - a. Air Permukaan pada zona Air sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - b. pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - c. pengalokasian Sumber Daya Air; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pada Pola Pengalokasian Sumber Daya Air dan Rencana Pengalokasian Sumber Daya Air dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 2)

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang dilakukan dalam suatu Wilayah Sungai dengan mendirikan dan/atau menggunakan saluran transmisi hanya dapat dilakukan untuk Wilayah Sungai lainnya jika ketersediaan Air melalui keputusan persetujuan pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Pola Pengaliran Sumber Daya Air dan Rencana Pengaliran Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3)

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan menetapkan penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a untuk kepentingan komersial, persiapan pendirian, konstruksi, dan pemeliharaan aktivitas penggunaan Sumber Daya Air.

Paragraf 3)

Setiap Orang yang menggunakan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dilarang melakukan pemotretan dan/atau pendudukan pada Sumber Air, lingkungan, dan Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya.

Paragraf 3)

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan saku alam dan kawasan berhutan lindung.
- (2) Larangan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi orang perorangan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dimanfaatkan sebagai bentuk usaha.

Paragraf 34)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Bab IV
Pengelolaan Daya Ruang Air**

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Daya Ruang Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.
- (2) Pengelolaan Daya Ruang Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada upaya pencegahan melalui Perencanaan Pengelolaan Daya Ruang Air yang disusun secara sistematis dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Penetapan Daya Ruang Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Ruang Air.
- (4) Penyelenggaraan Daya Ruang Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (5) Upaya penyelenggaraan Daya Ruang Air yang ditetapkan sebagai bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam keadaan yang mendesak, gubernur dan/atau bupati/wali kota berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan penyelenggaraan Daya Ruang Air.
- (7) Upaya pemulihan Daya Ruang Air dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi dan reklamasi.

Pasal 31

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya Daya Ruang Air.

Pasal 32



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Tahapan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan konservasi Proserupa Sumber Daya Air dan pelaksanaan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- d. pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 29

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- (2) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip konservasi sumberdaya dan pengamanan serta keterlambatan penggunaan sumber Air Permukaan dan Air Tanah;
- (3) Pola Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan lebih lanjut dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai acuan pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air jangka panjang.

(1) Berencana....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (4) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air dan program konservasi atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang terkait.
- (5) Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan dasar dan salah satu aspek dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana lain yang relevan.
- (6) Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan konservasi atau lembaga pemerintahan nonkementerian yang terkait.
- (7) Pelaksanaan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konservasi, program Sumber Daya Air, kegiatan nonkonservasi, serta kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air, revisi, peninjauan kembali, program Pengelolaan Sumber Daya Air, dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

**Pelaksanaan Konservasi Pesisiran Sumber Daya Air
dan Pelaksanaan Nonkonservasi**

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konservasi Pesisiran Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonservasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pelaksanaan konservasi Pesisiran Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Di Selayang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Setiap Orang atau kelompok mempunyai atau memiliki sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Pemasaran Sumber Daya Air dan pelaksanaan konsultasikan untuk kepentingan sendiri berdasarkan izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan konstruksi Pemasaran Sumber Daya Air dan pelaksanaan konsultasikan dilakukan dengan:
 - a. mengabdikan tenaga, sumber, peralatan, dan keahlian;
 - b. membatasi teknologi dan sumber daya lokal; dan
 - c. mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kegiatan memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bagi kegiatan nonkomersial yang tidak mengakibatkan perubahan flow pada Sumber Air.
- (6) Selektasi oleh kementerian/lembaga, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

(Pasal 43)

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air meliputi atas pemeliharaan Sumber Air serta operasi dan pemeliharaan Pemasaran Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaliran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi untuk menjamin ketersediaan fungsi serta kualitas Sumber Daya Air dan pemanfaatannya.
- (3) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dapat melibatkan pihak lain yang berkepentingan.

(4) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang ditugaskan oleh Setiap Orang akan selengkap mungkin mengedukasi dan tanggung jawab kedua-pihak yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah telah dapat mengetahui pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air,

Paragraf 5

Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 43

- (1) Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan sebagai:
 - a. Pemantauan Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
 - c. pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- (2) Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan hasil pemantauan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tahap Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Hasil evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemerintah telah dapat mengetahui pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.

END VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

ISI VI
PERUBAHAN

Bagian Kedua
Utama

Pasal 44

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan rumah usaha dilakukan berdasarkan izin.
- (2) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan karakteristik lingkungan, tujuan.
- (3) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipisahkan atau dipindahkannya, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Rumah Usaha

Pasal 45

Izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan rumah usaha terdiri atas:

- a. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari digunakan jika:
 - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air dan/atau
 - 2) penggunaannya dilakukan untuk keperluan kelompok yang memiliki Air dalam jumlah yang besar
- b. izin penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan rakyat diperlukan jika:
 - 1) cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air dan/atau

2) penggunaannya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- a) pengingatannya untuk pemenuhan rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- b) lain penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pemenuhan rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Bagian Ketiga

100. Penggunaan Sumber Daya Air untuk Eksploitasi Usaha

Pasal 46

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. tidak mengganggu, tidak mengancam, dan tidak menimbulkan risiko seperti atas Air;
 - b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
 - c. keberanian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
 - e. prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik asing, dan;
 - f. pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat diberikan dengan syarat tertentu dan harus sesuai prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat kepentingan Air.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 47



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 2) -

Pasal 47

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat dilaksanakan apabila Air untuk kebutuhan publik sehari-hari dan pertanian rakyat telah terpenuhi serta sejangkit ketersediaan Air masih memadai.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup serta keberannya Keselamatan kesehatan negara dan keberlanjutan lingkungan.

Pasal 48

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan Air dan/atau bisa pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Pasal 49

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berupa penggunaan:
 - a. Sumber Daya Air sebagai media;
 - b. Air dan Daya Air sebagai media;
 - c. Sumber Air sebagai media; dan/atau
 - d. Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan media.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan publik sehari-hari bagi kelompok yang membutuhkan Air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan publik sehari-hari yang tergolong kecil atau alami Sumber Air;

c. pertanian ;););



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- c. petanian rakyat di luar rumah (tugas) yang sudah ada;
 - d. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sebagai dasar melalui Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. kegiatan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (4) Letak penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk:
- a. milik atau tempat tertentu pada Sumber Air;
 - b. ruas tertentu pada Sumber Air; atau
 - c. bagian tertentu dari Sumber Air.
- (5) Letak penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa;
 - d. koperasi;
 - e. badan usaha swasta; atau
 - f. perseorangan.

Pasal 50

Letak penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dengan menggunakan Air dan Daya Air sebagai sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b yang menggunakan produksi tenaga Air mikro untuk kebutuhan pokok rumah-rumah diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 51 - ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Paragraf 3)

1) penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dapat diberikan kepada pihak swasta setelah memenuhi syarat teknis dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf f pasal 42(1);

- a. sesuai dengan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. memenuhi persyaratan teknis administratif;
- c. mendapat persetujuan dari para pemangku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air; dan
- d. memenuhi kewajiban biaya Komersial Sumber Daya Air yang merupakan komponen dalam RUPSDA dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 32

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilaksanakan untuk tujuan kemanusiaan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan telah dapat terpenuhinya kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai yang bersangkutan serta daerah sekitarnya.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan dan memperhatikan kepentingan daerah di sekitarnya.
- (4) Rencana penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi politik oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib mendapat izin dari Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 33



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 53

Kemudian lagi mengenai peraturan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan industri sebagai tambahan dimaksud dalam Pasal 48 dan peraturan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 serta peraturan penggunaan Sumber Daya Air untuk negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 54

- (1) Untuk mendukung pengalokasian Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sistem informasi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang terstruktur dan terdistribusi berbagai institusi.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengelola Sumber Daya Air, badan hukum, organisasi, lembaga, dan perusahaan bertanggung jawab menjamin keamanan, keberatan, dan aksesibilitas waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, klimatohidrologis, hidrologis, kebijakan Statistik Daya Air, Pemetaan Statistik Daya Air, pencatatan Sumber Daya Air, lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

26. Cara pengelolaan efektivitas dan efisiensi sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tiap-tiap instansi sesuai dengan kewenangannya melakukan:
- a. spesifikasi perencanaan data dan informasi terkait Sumber Daya Air, termasuk Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi;
 - b. pengintipan yang terintegrasi;
 - c. pembagian peran yang jelas dan proporsional antarinstansi;
 - d. pengaturan akses data;
 - e. pengaturan aman data; dan
 - f. pengaturan privasi/keamanan data.
27. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAN PENCAWAIAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan pada pemilik kepentingan dan keberdayaan Sumber Daya Air secara integratif dan sinergis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak masyarakat.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan instansi lain yang menangani Sumber Daya Air dan dalam rangka ataupun luar negeri yang kompeten.

(2) Tembak —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iii -

- (5) Pemilik kepentingan atas prosedur sendiri juga dapat melaksanakan upaya pendanaan untuk kepentingan tersebut dengan berpedoman pada tujuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pihak masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai dan tingkat kawasan.
- (3) Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan pada kewenangan masing-masing dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

[(5) Dalam ...]



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (5) Dalam hal terdapat kepentingan nasional dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan wilayah nasional, penelitian pengkajiannya dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pendanaannya dianggong oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.
- (7) Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lain.
- (8) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

Pasal 28

- (1) Pengguna Sumber Daya Air tidak dibebani BIPSDA jika menggunakan Sumber Daya Air untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
 - b. pertanian rakyat
 - c. kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang tujuan merupakan kegiatan usaha; dan
 - d. kegiatan lainnya pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air.
- (2) Pengguna Sumber Daya Air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung BIPSDA.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertukar atau hasil penerimaan BIPSDA yang dibayarkan oleh para pengguna Sumber Daya Air.
- (4) BIPSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk keberlangsungan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 29



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Pasal 58

Pembangunan RUPADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Pengaliran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sesuai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X LAIN-LAIN KERAJARAN

Pasal 61

(1) Dalam melaksanakan Pengaliran Sumber Daya Air, masyarakat berhak untuk:

- memp peroleh akses untuk pemenuhan Sumber Daya Air;
- memp peroleh Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok nasional sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan dalam rangka usaha;
- memp peroleh manfaat atas Pengaliran Sumber Daya Air;
- memp peroleh pengaliran yang layak dan terjangkau yang dialokasikan sebagai akibat pelaksanaan Pengaliran Sumber Daya Air;
- memp peroleh informasi yang berkaitan dengan Pengaliran Sumber Daya Air;
- memp peroleh petunjuk terhadap Rencana Pengaliran Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;
- memp peroleh laporan dan pengaliran/kepada pejabat yang bertanggung jawab kegiatan yang meliputi fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengaliran Sumber Daya Air, dari waktu

(2) mengadap : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- a. mengajukan laporan kepada pengadilan terhadap terduga masalah Sumber Daya Air yang merugikan keberadaannya;
- (2) Laporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan koordinasi tingkat Wilayah Khusus;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Dalam menggunakan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. melindungi dan memelihara keberlangsungan fungsi Sumber Daya Air;
 - b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
 - c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
 - d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
 - e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - f. memberikan akses untuk penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di atas yang dikuasainya bagi masyarakat;
 - g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengambil Air melalui tanah yang dikuasainya;
 - h. memperhatikan kepentingan umum; dan
 - i. melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

DAFTAR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. pengumpulan aspirasi;
 - e. pengujian; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII
KOORDINASI

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang membutuhkan keterpaduan untuk dapat menjaga keberlangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

(3) *Kontinuasi...*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- (b) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (c) dilakukan pada tingkat:
- a. nasional;
 - b. provinsi;
 - c. kabupaten/kota; dan
 - d. Wilayah Sungai.

Pasal 63

- (1) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional.
- (2) Koordinasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. memantapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat nasional;
 - b. menyusun rancangan penutupan Wilayah Sungai serta penetapan penutupan Wilayah Sungai; dan
 - c. memantapkan kebijakan pengelolaan zona informasi hidrologi, hidroekologi, dan lingkungan pada tingkat nasional.
- (3) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab pemerintah sebagai anggota tetap dan wakil pemerintahan sebagai anggota tidak tetap.
- (4) Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta bertanggung jawab wakil Pemerintahan Daerah sebagai anggota tetap dan wakil dari Pemerintahan Daerah sebagai anggota tidak tetap.
- (6) Dalam hal dewan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum atau tidak terbentuk, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air.

(7) Koordinasi , ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- (7) Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk koordinasi kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
- (8) Dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil masyarakat Daerah sebagai anggota tidak tetap;
- (9) Kementerian telah lulus berbagai satuan organisasi dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Presiden;
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman umum organisasi, tata kerja, dan pemerintahan Dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

T pasal 56

- (1) Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf d dilakukan oleh suatu wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai;
- (2) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok:
 - a. menyelenggarakan kepentingan masyarakat, antarwilayah, dan antarpemilik kepentingan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
 - b. memberikan naseh kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menerima dan melaksanakan pelaksanaan program dan rencana kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai;
- (3) Wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil instansi pemerintah dan masyarakat yang memiliki peran pemilik kepentingan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang beranggungan.

(4) *Dalam* . . .



PASUKAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (f) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wakil komandan mengkoordinasi wakil komandan yang telah penempatan yang perlu dikoordinasikan.
- (g) Wakil komandan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perwakilan para pihak yang diangkat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau para pimpinan kepentingan Sumber Daya Air.
- (h) Kesatuan kerja lanjut menerima masukan organisasi, serta kerja, dan perhatian perkembangan sudah diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Badan penyidik pejabat piala negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang tugasnya dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Hukum tentang penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air.
- (2) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tertulis atau untuk tindak pidana Sumber Daya Air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana Sumber Daya Air;

c. menyangg2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- c. menanggapi surat untuk ditengar dan diperiksa sebagai salah satu terungkap dalam perkara tindak pidana Sumber Daya Air;
 - d. melakukan pemeriksaan Prosedur Sumber Daya Air dan menghemat alat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan;
 - f. menanggapi dan/atau meminta alat bantuan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Sumber Daya Air;
 - h. menilai dan mengumpulkan berita acara dan mengembarkannya kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau;
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penyidikan kepada pimpinan umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Pejabat pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAD XIV . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

BAB XIV
KESTYERAN PIDANA

Pasal 66

Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan permasalahannya dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dan huruf d, atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Duga Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 67

Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. mengganggu upaya pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c,
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan, dan/atau Pemasaran Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,
- c. melakukan Perdayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Pemasaran Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 70. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 70

Setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air yang mengancam atau dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3);
- b. mengesahkan atau membolehkan/izin, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) atau
- c. melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 71

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kualitas tata air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarannya, dan/atau pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf d atau
- b. melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Duga Runtuh Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 72 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

Pasal 72

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. menggunakan upaya pengendalian Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c;
- b. menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- c. melakukan Penyalahgunaan Sumber Daya Air di kawasan usaha atau dan kawasan pemerintahan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau
- d. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 73

Setiap Orang yang karena kelalaiannya:

- a. melakukan kegiatan pelaksanaan Aerasi dan Pemertan Air dan mengontrol pada Sumber Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), atau
- b. menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pidana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan Pasal 72 dilakukan oleh badan usaha, pidana diberikan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan usaha pidana, dan/atau pimpinan badan usaha yang bertanggung jawab.

(2) Pidana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (2) Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72;
 - b. pidana penjara terhadap pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72; dan/atau
 - c. pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha yang besarnya sama seperti yang diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai izin berlakunya habis;
- b. permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Pengusahaan Air Tanah yang diajukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan belum diterbitkan selama masih menyempatkan dengan Undang-Undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Perubahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3649 diubah dan dinyatakan tidak berlaku; dan

h. wazara / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- 4) semua peraturan pelaksanaan yang ditetapkan mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 77

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan kemudian antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, angka 1. Mula-mula pembagian urusan pemerintahan kemudian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

- a. huruf C. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub-Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b;
- b. huruf CC. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5

yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478, dan/atau) dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 79

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 50 ~

Apa, Setiap Orang mengetahui, menandatangani
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

JUHO WIDODO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td.

TEJUNG KONGRO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 190

Beliau telah dengan resmi
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Pertahanan-silahkan,



Pranata Hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PUU-ELASIAS
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
SUMBER DAYA AIR

L. UNDUK

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikuramalkan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu ditetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus didasarkan untuk mengoptimalkan Penguasaan Sumber Daya Air guna mencapai semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketersediaan akses ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara utuh untuk mewujudkan energi dan kesejahteraan masyarakat, antar sektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Sejak diundangkan pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah beberapa kali dilakukan penganti di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pertama Nomor 058/009/000-000/PUU-01/2004, Kedua Nomor 006/PUU-01/2005 tanggal 19 Juli 2005, dan Ketiga Nomor 85/PUU-01/2013 tanggal 19 Februari 2015. Pada akhirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VI/2013 membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan membatalkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Penguasaan yang pada kenyataannya sudah tidak sesuai dengan koridor Penguasaan Sumber Daya Air saat ini.

Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang-Undang tentang Pengaturan yang dilaksanakan kembali setelah masih sangat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, maka masyarakat saat ini sehingga perlu diganti.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, kesinambungan, amanah, keadilan lokal, keadilan lingkungan, keberlanjutan, keberlanjutan, ketepatan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pemerataan fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terdapatnya kegiatan hukum bagi pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air melalui Badan Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemerintahan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pengelolaan Sumber Daya Air, serta mengendalikan Daya Ruang Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi pengaturan umum dan hak rakyat atas Air, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air, pemenuhan penggunaan Sumber Daya Air, sistem informasi Sumber Daya Air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan ketentuan. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai pendidikan dan penelitian khusus atas pelaksanaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang merupakan suatu tugas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjangkau keberlanjutannya, dan terjangkau. Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bisnis usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan lainnya.

(Tertutupi)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3

Terdapatnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persoalan eksploitasi Sumber Daya Air yang berdampak pada meningkatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarwilayah, antarkegiatan, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan program yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memiliki kebutuhan pokok sehari-hari dan juga pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat harus diberi prioritas yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya.

Atas dasar program ini, maka terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat diserahkan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/lembaga pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ketersediaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, berada di suatu dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Ketersediaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi suatu pada suatu daerah sehingga ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah Sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturannya kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada ketersediaan Wilayah Sungai. Untuk mencapai keberhasilan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu dibentuk sebuah forum bernama Nagi atau penghubung kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan penugasan keterpaduan antara Air Perumahan dan Air Tawar. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarwilayah yang terkait.

Pola...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

4

Pada Pengalihan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengalihan Sumber Daya Air, Rencana Pengalihan Sumber Daya Air merupakan rencana untuk konservasi Sumber Daya Air, Penyelenggaraan Sumber Daya Air, dan Pengalihan Daya Mula Air yang disusun secara terintegrasi dan sesuai Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program Pengalihan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengalihan kondisi alam Sumber Air yang ditujukan untuk keperluan kelompok yang membutuhkan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan pola penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan tingkat pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan pola penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alam Sumber Air yang digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Sebelum jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan pola penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Jumlah bumi Air yang ditetapkan dalam pola merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang hak yang tidak berhak untuk dan tidak merupakan pola untuk mengelola Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha didasarkan dengan memperhatikan prinsip as tidak merugikan, tidak mengancam, dan tidak menimbulkan hak rakyat atas Air; (a) berdasarkan lingkungan hidup sebagai salah satu hak yang harus dijamin; (b) penggunaan dan pertandaan oleh negara atas Air bersifat mutlak; (c) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (d) pemberian hak Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan harus sesuai prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e diberikan dan masih tetap tersedia konservasi Air;

Penggunaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan kepercayaan umum dan tetap mempertahankan fungsi sosial sumber daya air dan ketahanan lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau pemerintahan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui korespondensi teknis dan lain sebagainya Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau media utama dan kegiatan usaha usaha, seperti pemukiman daerah air minum, perusahaan industri dalam industri, pertambangan, listrik tenaga Air, hidroelektrik tenaga air, dan sebagai bahan pendukung proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin rumah (water cooling system) atau Air untuk pemertanian hasil pengolahan bahan pertanian. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha telah mencakup penggunaan Sumber Daya Air, tetapi tidak terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kriteria Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan lingkungan sesuai prosedur yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sesuai prosedur pada Sumber Air.

Untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, pemerintah melalui Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib memperhatikan upaya pengelolaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kewajiban itu akan berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan publik sehari-hari, pertanian, industri, dan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan publik sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk meningkatkan kepercayaan antarpihak dan menghindarkan serta untuk memastikan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara utuh.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang melibatkan berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu dilakukan dalam upaya berbagai pertemuan yang berisikan masalah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

(Untuk ...)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan dan pemgkasan hukum dalam hal yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, pejabat pejabat Kependidikan Negara Republik Indonesia, diberikan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang peryediaan.

B. BABAL DARI PARAL

Paral 1

Cakupan jana

Paral 2

Haruf a

Yang dimaksud dengan asal "kemudahan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Haruf b

Yang dimaksud dengan asal "ketertinggalan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara fisik maupun secara ekonomi.

Haruf c

Yang dimaksud dengan asal "kondisi" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh wilayah masyarakat di seluruh tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Haruf d

Yang dimaksud dengan asal "keseluruhan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseluruhan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Haruf e

Yang dimaksud dengan asal "kemudahan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Haruf f

Yang dimaksud dengan asal "kegiatan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai nilai kultur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Haruf g



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sumber langsung" adalah sumber Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kata "eksploitasi" adalah bahwa Pemanfaatan Sumber Daya Air dilaksanakan dengan menjaga keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kata "berkelanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kata "kelestarian dan konservasi" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan masyarakat dan seluruhnya administratif serta mewujudkan konservasi untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan nilai alamiah Air yang dimilikinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kata "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud ketentuan pokok minimal sehari-hari adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sehari yang kebutuhan airnya sebanyak 60 liter/orang/hari atau minimal 600 per orang per hari.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 5 —

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "tidak dapat dimilikai dan/atau dikuasai" adalah perantara, kelompok masyarakat, atau badan usaha yang mendapatkan akses atau kesempatan untuk menggunakan Sumber Daya Air yang diberikan oleh pemerintah.

Terranuk yang tidak dapat dimilikai dan/atau dikuasai adalah Sumber Air yang berada di dalam tanah pesisir yang milik pribadi atau badan usaha. Namun, pemilik tanah tetap dapat menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pesisirnya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pemilik tanah yang ingin menggunakan Air dari Sumber Air yang ada di pesisirnya untuk keperluan usaha dilakukan berdasarkan izin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harus:

Yang dimaksud dengan "kebutuhan pokok sehari-hari" adalah kebutuhan Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sehari-hari guna mencapai kehidupan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan mandi, minum, masak, mandi, cuci, dan lainnya.

Harus:

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah hasil dari pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas wilayah yang kebutuhan airnya tidak lebih dari dua liter per detik per kepala keluarga.

Harus:

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

—•—

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kemungkinan Air mencair" adalah penguapan Air untuk (i) kebutuhan pabrik selulosa-hati, (ii) pertanian rakyat, (iii) kebutuhan penggunaan Standar Daya Air untuk kebutuhan usaha guna industri, kebutuhan pabrik selulosa-hati (eksklusi Sistem Pemukiman Air Minum), (iv) kegiatan Air untuk pemukiman rumah Air, dan (v) tanggungan biaya telah terpasang dan masih terdapat sisa Air yang dapat disediakan untuk pemenuhan penggunaan Standar Daya Air lainnya.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha nyata" adalah kegiatan pemanfaatan Air yang tidak bertujuan untuk memproduksi bahan-bahan secara material, seperti pemanfaatan Air untuk kegiatan rekreasi, olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "sisa Air" adalah volume Air maksimum yang diragukan untuk memenuhi kebutuhan pabrik selulosa-hati dan pertanian rakyat.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Passal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "luas yang berupa daerah itu" adalah hak yang seluas-luasnya diura dengan berbagai sebutan masing-masing daerah yang pengukurannya sesuai dengan Hak Ulayat, masyarakat, tanah ulayat peruntukan di Ambon; penyempitan atau perbatasan di Kalimantan; wilayah di Jawa, perbatasan dan pesisir di Bali; wilayah di Sulawesi Tenggara, wilayah di Maluku, lampi di Sulawesi Selatan, maru di Pulau Butu, pesisir di Lombok, dan penyempitan di Tanaik Batak.

Ayat (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (3)

Pengertian adatnya Hal Ulayat Masyarakat Adat, termasuk hal yang berupa dengan itu diwakili bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tataatan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pemerintahan hukum adat yang didasarkan atas kesadaran tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Hal Ulayat Masyarakat Adat dianggap masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu:

- a. unsur Masyarakat Adat, yaitu terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tataatan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu pemerintahan hukum terlemba, yang mengikat dan memayatkan ketentuan-ketentuan pemerintahan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga pemerintahan hukum terlemba dan tempat mengabdikan kehidupan hidupnya sehari-hari; dan
- c. unsur hubungan antara masyarakat terlemba dan wilayahnya, yaitu terdapat tataatan hukum adat mengenai pemerintahan, pengakuan, dan penggunaan tanah ulayat yang masih berlaku dan dituntut oleh para warga pemerintahan hukum tersebut.

Pasal 10

Haruf a

Cukup jelas.

Haruf b

Cukup jelas.

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Cukup jelas.

Haruf e

Yang dimaksud dengan "kawasan lindung Sumber Air" adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap Sumber Air, misalnya daerah sempadan Sumber Air, kawasan resapan air, kawasan sekitar dam/waduk, dan kawasan sekitar mata air.

Haruf f



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11-

Musuf i
Cukup jelas.

Musuf g
Cukup jelas.

Musuf h
Cukup jelas.

Musuf i
Yang dimaksud dengan "pengelola sumber irigasi" adalah pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Selain irigasi sebagai satu kesatuan sistem, adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup bendungan, penyediaan air irigasi, pemrosesan irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.

Musuf j
Yang dimaksud dengan "elektrofit" adalah pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan untuk memperlakukan tigas. Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan meminimalkan biaya dan sumber daya yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan standar layanan.

Yang dimaksud dengan "kemudahan" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan secara mudah dan sesuai dengan prosedur.

Musuf k
"Berkas teknis dan kebijakan teknis" termasuk dalam bentuk berbagai peraturan, petunjuk, kemampuan, dan keahlian dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, antara lain dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.

Musuf l
Dalam upaya mencapai keteknelaan Air, terutama Air Minum di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah Pusat mengembangkan teknologi Sistem Penyediaan Air Minum, antara lain yang bersumber dari Air hujan dan/atau Air laut.

Musuf m . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

12

Haruf m
Cukup jelas.

Haruf n
Cukup jelas.

Haruf o
Cukup jelas.

Haruf p
Cukup jelas.

Passif (1)

Haruf a
Cukup jelas.

Haruf b
Cukup jelas.

Haruf c
Cukup jelas.

Haruf d
Cukup jelas.

Haruf e
Cukup jelas.

Haruf f
Cukup jelas.

Haruf g
Lubang tertentu berupa tempat tertentu, ruang tertentu, atau
lubang/ruang tertentu.

Haruf h
Cukup jelas.

Haruf i
Cukup jelas.

Haruf j
Cukup jelas.

Haruf k
Nilai satuan BOPSDA meliputi:

- satric: $R_p/10^6$;
- sat untuk Sistem Penyediaan Air Minum: R_p/m^3 ;
- satuan: R_p/m^3 ;
- satua pertanahan: R_p/ha .

Voting : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

12

Yang dimaksud dengan "persentase pembayaran relatif" adalah persentase nilai pembayaran Nomor Duka Air yang diterima kelompok pemegang KIPSDA.

Huruf i)
Cukup jelas.

Huruf m)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Cukup jelas.

Huruf d)
Cukup jelas.

Huruf e)
Cukup jelas.

Huruf f)
Cukup jelas.

Huruf g)
Cukup jelas.

Huruf h)
Cukup jelas.

Huruf i)
Gulungan dalam menentukan nilai situasi KIPSDA berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf j)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

(Pasal 16) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 16

Mural a
Cukup jelas.

Mural b
Cukup jelas.

Mural c
Cukup jelas.

Mural d
Cukup jelas.

Mural e
Cukup jelas.

Mural f
Cukup jelas.

Mural g
Rupel/wali kota dapat menetapkan nilai sesuai dengan kemampuan pembelian yang ditetapkan oleh Menteri.

Mural h
Cukup jelas.

Mural i
Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "desa" adalah desa, desa adat, atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18 : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat ditugaskan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, misalnya adalah pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi Sumber Air serta Pemertuaan Sumber Daya Air berdasarkan asas tugas pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Paragraf a

Membatasi kegiatan pembangunan rumah, misalnya adalah tidak terdapatnya kawasan pembangunan rumah di daerah AS, terutama pada daerah hulu Sumber Air, tingkat pemukiman yang terus meningkat di Sumber Air, pengubahan lahan-lahan tambak di sungai yang tidak terdapat sehingga mengakibatkan kerusakan pada kondisi pertanian, sungai sungai, atau kegiatan pemukiman rumah di Sumber Air, atau rumah tinggal yang diperlakukan dapat mengganggu aktivitas pemerintahan masyarakat secara luas.

Paragraf b

Cukup jelas.

Paragraf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(16)

Baru :

Prinsip-prinsip angkasa dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, termasuk melalui, pengisian, fasilitas, dan/atau pengembalian komersial.

Ayat (3)

Cakupan jangkauan.

Paragraf 21

Ayat (1)

Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial berarti bahwa Sumber Daya Air merupakan kebutuhan pokok dari kehidupan manusia dan melingkupi hidup sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi lingkungan hidup berarti bahwa Sumber Daya Air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat berlangsungnya siklus flora dan fauna.

Sumber Daya Air mempunyai fungsi ekonomi berarti bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air harus didasarkan pada nilai ekonomi.

Ayat (2)

Pengelolaan Sumber Daya Air secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pemanfaatan, dan pengendalian Daya Rusak Air, serta meliputi satu sektor wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua prinsip Perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pengelolaan Sumber Daya Air secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak kepentingan termasuk dari sisi wilayah administratif.

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Sumber Daya Air berkeadilan" adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan lingkungan hidup" adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Paragraf 22



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 22

Ayat (1)

Prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah merupakan pertimbangan keseluruhan Pengelolaan Sumber Daya Air karena Air Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan Air Permukaan.

Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan dalam hidrosiklus yang berinteraksi pada Air Bawah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemerintah Wilayah Sungai termasuk Gubernur Air Tanah yang berada di dalam Wilayah Sungai tersebut.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan keberadaan Sumber Daya Air" adalah tercapainya keberlanjutan keberadaan Air dan Sumber Air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "daya dukung Sumber Daya Air" adalah kemampuan Sumber Daya Air untuk mendukung perkembangan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung Air dan Sumber Air" adalah kemampuan Air dan Sumber Air untuk menyerap air, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) : —



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)

Dalam hal Rencana Pengaliran Sumber Daya Air telah ditetapkan, kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan Pola Pengaliran Sumber Daya Air yang telah ditetapkan.

Pertumbuhan Kersak Pengaliran Sumber Daya Air juga memperhatikan karakteristik Waduk Daerah Aliran Sungai, antara lain, sedih baru, gawat, dan risiko.

Ayat (4)

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air terdiri atas pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan dan pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemeliharaan, pengaturan, pengaliran, pengaliran, dan daerah tangkapan Air;
- b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
- c. pengaliran Air pada Sumber Air;
- d. pengaliran permukaan dan sistem saluran;
- e. pelindungan Sumber Air dalam lingkungan dengan kegiatan penanaman dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
- f. pengendalian pengaliran tanah di daerah hulu;
- g. pengaliran daerah tangkapan Sumber Air;
- h. rehabilitasi tanah dan lahan, dan lain-lain;
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan sumber air, dan kawasan perlindungan air.

Pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah dilakukan melalui kegiatan:

- a. terapan daya dukung dan daya dukung daerah tangkapan Air Tanah;

b. menjaga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

19

- b. menjaga daya dukung akuifer, dan/atau
- c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada area kritis dan zona rusak.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pengawasan Air" adalah upaya yang dilakukan untuk:

- a. menjamin Air yang berisiko pada saat hujan agar tidak dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
- b. memantau Air dengan pengukuran yang efisien dan efektif dan/atau
- c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Dalam penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatannya, dilakukan rekayasa pengalihan dampak pembangunan terhadap siklus hidrologi.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengganggu kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai" adalah perubahan tata Air Daerah aliran sungai yang tidak sesuai dengan Pola Pengalihan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengalihan Sumber Daya Air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terancam Sumber Air" adalah berkurangnya daya tampung atau fungsi Sumber Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daerah subkawasan Air Tanah" adalah daerah resapan Air yang menjadi sumbernya Air Tanah secara langsung pada Cekungan Air Tanah.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Pemagasan Sumber Daya Air pada Air Permukaan ditujukan untuk memastikan area pemanfaatan ruang pada Sumber Air dan peruntukan Air pada Sumber Air dilakukan dengan:

- a. mengalokasikan area untuk fungsi lindung dan budidaya;
- b. mengidentifikasi dasar hukum penelitian dan pengkajian secara ilmiah hidrologis;
- c. memperuntukan ruang Sumber Air yang ditatah oleh garis sempadan Sumber Air;
- d. memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
- e. melakukan perencanaan wilayah dan pola tata ruang yang berkeperluan; dan
- f. memperhatikan fungsi kawasan.

Pemagasan Sumber Daya Air pada Air Tanah ditujukan untuk menetapkan area pemanfaatan ruang pada Cekungan Air Tanah dan peruntukan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang disusun berdasarkan area konservasi Air Tanah dilakukan dengan memperhatikan:

- a. sejarah dan karakteristik aliran;
- b. kondisi hidrologis;
- c. kondisi dan lingkungan Air Tanah;
- d. kawasan lindung Air Tanah;
- e. kebutuhan Air bagi masyarakat dan pertambangan;

C. (400) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- f. Gula dan garam hasil instantisasi pada Cekungan Air Tanah; dan
- g. ketersediaan Air Permukaan

Huruf b

Persediaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah, digunakan untuk penyediaan atau peningkatan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.

Huruf c

Penggunaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah digunakan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan pemanfaatannya sebagai media dan/atau materi sesuai dengan peruntukannya.

Huruf d

Penggunaan Sumber Daya Air, baik Air Permukaan maupun Air Tanah, digunakan untuk peningkatan kemandirian bangsa Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air, Daya Air, dan/atau Sumber Air untuk rumah tangga, irigasi/pertanian, industri, perikanan, ketenagakan, perdagangan / transportasi Air, pertahanan, olahraga, dan pariwisata serta untuk berbagai keperluan lainnya.

Peningkatan kemandirian bangsa Sumber Daya Air, antara lain melalui modifikasi arus dan pembangunan Penerimaan Sumber Daya Air, misalnya bendung, waduk, bangunan pemangkin Air, Sistem Penyediaan Air Minum, dan jaringan irigasi.

AYAT (2)

Cukup. Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "saluran transmisi" adalah saluran pemisahan Air hujan, baik yang berupa saluran terbuka maupun tertutup yang berfungsi untuk mengalirkan Air dari satu Wilayah Sungai ke Wilayah Sungai lain yang bersebelahan.

- Pasal (2) -



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

32

Apel (2)

Kementerian ini ditugaskan untuk merancang regulasi upaya pengendalian Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang melampaui batas-batas dan di luar lingkungan Sumber Daya Air sehingga berpotensi mengganggu keberadaannya.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan "kegiatan minimal" adalah kegiatan yang bersifat darurat, yakni tindakan tidak biasa yang telah merugikan salah satu atau beberapa pihak yang bersangkutan.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, misalnya adalah untuk pengelolaan Sumber Air di kawasan perikanan yang tingkat pemanfaatannya sudah sangat tinggi (terjadi kerusakan).

Penggunaan Sumber Daya Air untuk keperluan pelukisan, karstifikasi, misalnya adalah untuk mengatasi kerusakan-musadik yang terjadi pada Perairan Sumber Daya Air terganggu jebol.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemukiman pertanian, penggunaan Sumber Daya Air, misalnya adalah untuk pemukiman ketahanan pokok sehari-hari pada saat terjadi kekeringan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apel (1)

Upaya pencegahan ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daur Siklus Air.

Upaya pemanggungan ditujukan untuk meningkatkan pemanfaatan sebagai bencana.

Upaya Pemeliharaan Aktivitas Daur Siklus Air ditujukan untuk memelihara fungsi Sumber Daya Air pada sistem Perairan Sumber Daya Air selain vegetasi Daur Siklus Air.

Apel (2)

Cukup jelas.

Apel (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat 13

Yang dimaksud dengan *Daya Pinali Air*: antara lain, berupa:

- a. biaya;
- b. sewa dan pemeliharaan;
- c. tanah kosong;
- d. biaya lahan air;
- e. pemeliharaan air dan kandungan kimia, biologi, dan bakteri Air;
- f. asuransi pemakainya untuk pemeliharaan dan/atau sewa;
- g. waktu persalin;
- h. tanah air;
- i. jumlah darat/air;
- k. pemeliharaan.

Ayat 14

Cukup jelas.

Ayat 15

Cukup jelas.

Ayat 16

Rendahnya yang membahayakan merupakan Rendahnya Air yang bisa bisa yang membahayakan bisa rendah sehingga jika tidak dapat diabaikan harus diperhatikan dapat menjadi bencana yang telah bisa terhadap keselamatan umum.

Ayat 17

Yang dimaksud dengan "*rehabilitasi*" adalah pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru prasarana, Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "*rehabilitasi*" adalah perbaikan semua Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat dilindungi kembali.

Paragraf 26

Cukup jelas.

Paragraf 27

Cukup jelas.

Paragraf 28

Cukup jelas.

Paragraf 29



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Paragraf 39

Ayat (1)

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air disusun untuk mencapai strategi Pengelolaan Sumber Daya Air pada masa yang akan datang, termasuk upaya untuk memenuhi kebutuhan Air untuk masa yang akan datang untuk mempertahankan keberlanjutan siklus kehidupan (demografi) dan kemampuan penyediaan supply.

Ayat (2)

Prinsip pengelolaan, pengaturan dan intervensi dilaksanakan dengan memperhatikan wawasan dan tanggung jawab tiap-tiap instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas provinsi, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai strategis nasional, dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai lintas negara menjadi rencana rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang nasional.

Selain sebagai masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai juga diberikan sebagai masukan untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayah dalam hal terjadi perubahan-perubahan, baik pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air maupun pada rencana tata ruang pada periode waktu tertentu. Perubahan yang dimaksud merupakan perubahan perkembangan kondisi dan situasi.

Atas Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah sebagai masukan yang harus diterima dan included untuk dipertimbangkan.

Ayat (6)



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

23

Ayat (6)

Bencana Segasari Pengaliran Sumber Daya Air diresapi untuk setiap tahun anggaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Paragraf 4)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "konstruksi" adalah suatu kegiatan membangun pemukiman maupun sarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu pembangunan bendungan, pembangunan bendung, pembangunan tanggul, dan pembangunan saluran.

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah suatu kegiatan yang tidak menghasilkan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air, antara lain, yaitu perbaikan dan pemeliharaan tanggul, pengerukan pemeliharaan ruang, pemeliharaan bendungan, pemeliharaan saluran, dan pengaliran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "kegiatan rekonstruksi" antara lain adalah memelihara pemukiman di daerah subur, subur dan upland, kegiatan di Sumber Air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Paragraf 4)

Ayat (1)

Optimal merupakan tindakan pengaturan aliran Air, pengaliran Air, pengaliran Air, dan pengaliran yang Sumber Air yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pemerintahan — 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pemeliharaan termasuk tindakan pemeliharaan dan perlindungan Sumber Air beserta Peralatan Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Peralatan Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Peralatan Sumber Daya Air.

Agar (2)

Pengaturan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, antara lain, adalah pengaturan pembagian Air, pengaturan jadwal pemeliharaan Air, waktu pemeliharaan Air, dan pengaturan pemeliharaan sumberdaya Sumber Air.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Cukup jelas.

Agar (5)

Cukup jelas.

Paragraf 42

Cukup jelas.

Paragraf 43

Agar (1)

Cukup jelas.

Agar (2)

Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air mengacu pada Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.

Agar (3)

Cukup jelas.

Agar (4)

Yang dimaksud dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi dalam ayat ini termasuk pengamatan dan penilaian secara berkala atas praktik penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik dalam lingkup kerumahtangannya dengan rencana pengelolaan yang sudah ditetapkan maupun dalam lingkup kerangka kerasaannya, termasuk pelaksanaan tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar (5)

Cukup jelas.

Paragraf 44 . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

27

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Huruf a
Angka 1)

Yang dimaksud dengan "mengubah kondisi alam Sumber Air" adalah memperangi, memperondoh, dan membelahkan Sumber Air.

Memperangi adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih tinggi, misalnya adalah membangun bendungan atau bendungan.

Tersmasuk dalam pengertian memperangi adalah memompas Air dari Sumber Air.

Memperondoh adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan Air pada Sumber Air menjadi lebih rendah atau tumpah dari sumbernya, misalnya adalah menggali atau mengeruk sungai.

Membelahkan adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan aliran Air dari Sumber Air menjadi beranak dari arah yang sebaliknya.

Penggunaan Air Tanah yang mengubah kondisi alam dengan menggunakan energi manusia dan sumber-gali tidak termasuk yang memerlukan izin penggunaan Sumber Daya Air.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar" adalah Air permukaan adalah Sisa Air Permukaan yang rata-ratanya melebihi ketebalan rata-rata setiap hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari masa tidak pengendalian atau lebih dari 50 (lima puluh) liter per orang per hari.

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar" adalah Air Tanah adalah Air Tanah diambil dari sumber ber kedalaman lebih dari 2 (dua) meter atau lebih dari 5 (lima) sentimeter atau lebih dari 20 (dua puluh) meter untuk per meter per kepala keluarga.

Huruf b
Angka 1)
Cukup jelas.

Angka 2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Angka 2

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada" adalah lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum dipertanggungjawabkan dalam Perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbagian.

Item c

Penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang belum merupakan kegiatan usaha, misalnya, adalah penggunaan Air untuk pengirisan bahan kayu, penggunaan Air untuk rumah ibadah, penggunaan ruang pada Sumber Air untuk membangun jembatan di perlintasan, atau penggunaan Daya Air untuk pembangkit listrik tenaga hidroelektrik bagi kepentingan masyarakat setempat yang tidak diwajibkan.

Paragraf 46

Cukup jelas.

Paragraf 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "terjadunya kondisi-kondisi kekeringan regional" adalah terjadinya hilangnya atau berkurangnya Sumber Daya Air oleh pihak tertentu akibat penggunaan Sumber Daya Air bagi kegiatan tertentu.

Paragraf 48

Yang dimaksud dengan "terutama penyediaan Air" adalah rangkaian kegiatan Pengaliran Sumber Daya Air yang akan dilakukan untuk menyediakan Air dengan jumlah tertentu untuk berbagai jenis kebutuhan penggunaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah melalui pembangunan bendungan, saluran Air baku, dan saluran/pengaliran Air Tanah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha misalnya adalah penyediaan Air untuk produksi dalam Air Minum, penyediaan makanan dalam Restoran, pembangkit listrik tenaga Air, sebagai ornamen jalan, dan sebagai bahan pembuatnya proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk produksi hasil ekspansi bahan tambang.

Yang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Tang dimaksud dengan "ruang pemanfaatan ruang pada Sumber Air" adalah ruang pada Sumber Air (sungai, danau, rawa, sungai, atau Cekungan Air Tanah) yang dimanfaatkan, baik sebagai fungsi lintang maupun fungsi hulu daya. Misalnya, memiliki pemukiman suatu warga, danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai ruang pemanfaatan, antara lain, ruang yang disediakan untuk baik daya perikanan, pemanfaatan lahan galian golongan C, transportasi Air, olahraga Air dan pariwisata, pelaksanaan urusan lingkungan yang unik atau dilindungi, dan/atau pemanfaatan ruang lainnya.

Pengertian ruang pemanfaatan ruang pada Sumber Air bertujuan untuk mengayagunakan Ruang/potensi yang terdapat pada Sumber Air yang dimanfaatkan secara berkelanjutan, baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam penyusunan ruang pemanfaatan ruang pada Sumber Air, selain untuk menentukkan dan mengayagulas batas-batas ruang pemanfaatan, termasuk juga ketetapan, penyusunan, atau kriteria pemanfaatan dan pengendaliannya.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media, misalnya adalah Penggunaan Sumber Daya Air untuk transportasi, pembangkit tenaga listrik, irigasi, perikanan, olahraga, pariwisata, dan pertahanan hulu daya pada Sumber Air.

Huruf b

Penggunaan Air dan Daya Air sebagai input untuk kegiatan usaha, baik berupa produk Air maupun berupa produk lahan Air, meliputi:

1. penggunaan Air baku sebagai bahan baku produksi, seperti usaha Air minum yang diberikan bahan baku milik swasta, usaha Air minum dalam kemasan, dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;
2. penggunaan Air baku sebagai salah satu input atau output utama dari kegiatan suatu usaha, seperti usaha makanan, usaha pertanian, usaha perkebunan, usaha industri (misalnya untuk menjalankan proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin rumah) atau kegiatan usaha lain.

Huruf c



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

70

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penggunaan Sumber Air sebagai media" misalnya adalah penggunaan Sumber Air untuk:

1. konstruksi pada Sumber Air yang dapat berupa konstruksi jembatan, jembatan perpipaan, dan perlatan kabel listrik/telepon;
2. tempat mandi daya permukaan permukaan atau mandi daya lain pada permukaan sungai; dan
3. tempat mandi daya permukaan permukaan pada suatu ngar dalam, sungai, dan waduk.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi" dapat berupa eksploitasi, eksplorasi, dan pemanfaatan bahan tambang dari Sumber Air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Air dalam jumlah yang besar" adalah jumlah Air yang jumlahnya melebihi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber rigid" meliputi permukaan rigid, Air rigid, permukaan rigid, instalasi pergelata rigid, dan materi daya lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegunaan dalam usaha usaha lain adalah semua usaha yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, dan fasilitas umum atau fasilitas sosial lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (7) : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Apa itu

Haruf a

Yang dimaksud dengan "titik atau tempat tertentu pada Sumber Air" adalah tempat pada Sumber Air dengan satu titik koordinat tertentu. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada titik atau tempat tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha yang dilakukan dengan mengisap atau mengalirkan Air dari suatu titik atau tempat tertentu di sungai, anak sungai, mata Air, atau bagian sumber, misalnya untuk Air baku permukaan, Air Minum, Air baku permukaan minuman dalam kemasan, Air untuk usaha pertanian budidaya, Air untuk usaha peternakan, Air untuk usaha pertambangan, dan Air untuk usaha industri lainnya.

Haruf b

Yang dimaksud dengan "ruas tertentu pada Sumber Air" adalah bagian dari Sumber Air yang terletak di antara titik koordinat tertentu dengan titik koordinat yang lain. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada ruas tertentu pada Sumber Air, antara lain, berupa kegiatan usaha untuk transportasi Air, olahraga renang jarak, dan lain-lain Air.

Haruf c

Yang dimaksud dengan "bagian tertentu dari Sumber Air" adalah ruang tertentu yang berada pada dan/atau di dalam Sumber Air. Kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air pada bagian tertentu dari Sumber Air antara lain, berupa kegiatan usaha pada air, dalam, atau wadah untuk pembangkit listrik tenaga Air, jaring ayang/koramba, transportasi Air, dan peternakan Air.

Apa itu

Cultur jala

Pasal 50

Yang dimaksud dengan "Air Minum untuk kebutuhan publik sehari-hari" adalah Air Minum yang disuplai melalui Sistem Penyediaan Air Minum, tidak termasuk Air Minum dalam kemasan.

Air minum dalam kemasan merupakan produk intelektual untuk memenuhi segmen pasar dari kehidupan dan gaya hidup.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 51

Harah a

Cukup jelas.

Harah b

Cukup jelas.

Harah c

Yang dimaksud dengan "pemungutan" adalah hasil pertemuan dengan pemungku kepentingan di sekitar lokasi Sumber Air yang akan dipisahkan untuk kegiatan usaha yang beres rekomendasi terhadap rencana kegiatan usaha tersebut.

Yang dimaksud dengan "pemungku kepentingan di kawasan Sumber Daya Air" adalah perwakilan kelompok masyarakat yang berada di sekitar lokasi Sumber Air yang akan dipisahkan untuk kegiatan usaha.

Harah d

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayar (1)

Cukup jelas.

Ayar (2)

Cukup jelas.

Ayar (3)

Cukup jelas.

Ayar (4)

Cukup jelas.

Ayar (5)

Informasi kondisi hidrologis, misalnya, adalah tentang curah hujan, debit sungai, dan tingkat muka Air pada Sumber Air.

Informasi kondisi hidrogeomorfologi, misalnya tentang topografi, lereng, komposisi tanah, dan ketinggian lereng.

Informasi : ...



Informasi kondisi lingkungan mencakup Cekungan Air Tanah, misalnya, adalah sistem Air Tanah dan kondisi akifer atau lapisan perantara Air.

Yang dimaksud dengan "kebijakan Sumber Daya Air" adalah semua arahan pengembangan dan Pengalokasian Sumber Daya Air, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten, misalnya berupa Peraturan Pemerintah, peraturan presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan "kelestarian Sumber Daya Air", misalnya, adalah Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Air, teknologi Penguatirisan Sumber Daya Air, dan teknologi Pengendalian Degradasi Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "identifikasi kondisi lingkungan pada Sumber Daya Air", misalnya, adalah kondisi ruang di dalam sempadan Sumber Air, kondisi kawasan resapan Air, dan kondisi Daerah Aliran Sungai.

Yang dimaksud dengan "informasi kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air", misalnya, adalah jumlah penduduk, mata pencaharian, penghasilan per kapita, tingkat pendidikan, dan keberadaan Masyarakat Adat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Paragraf 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peta peruntuk kepentingan" adalah peta yang menunjukkan secara langsung ataupun tidak langsung dalam Pengalokasian Sumber Daya Air, misalnya, adalah orang terkait Sumber Daya Air, Pengelola Sumber Daya Air, dan pengguna Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Kegiatan pemberdayaan dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Sumber Daya Air.

Ayat (3) / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

34

Ayat (2)

Tang dimaksud dengan "sertifikasi petri masyarakat" adalah petri yang melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, secara sendiri atau bersama dengan petra masyarakat melakukan kegiatan:

- a. menciptakan kawasan atau lahan yang memungkinkan berkembangnya petra masyarakat;
- b. memperkuat petra atau desa yang dimiliki oleh masyarakat; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap aktivitas masyarakat yang berkecukupan positif terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Tang dimaksud dengan "kelembahan nyata" adalah dana yang disalurkan secara-nyata untuk membiayai Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga dapat menjamin keberlanjutan fungsi Sumber Daya Air.

Jenis pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. biaya teknis administratif;
- b. biaya Perencanaan;
- c. biaya pelaksanaan konstruksi dan pemeliharaan;
- d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- e. biaya penelitian, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Berikut:

Cukup jelas.

Haruf b



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Buruf b

Cukup jelas.

Buruf c

Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" antara lain adalah anggaran swasta, iktah, dan BUKPDA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kementerian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat nasional untuk Wilayah Sungai lintas provinsi dan Wilayah Sungai strategis nasional, atau belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.

Ayat (6)

Pendanaan dalam ketentuan ini meliputi Biaya Perencanaan, Pelaksanaan, Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan, serta pemeliharaan dan evaluasi terhadap program yang direvisi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "kerja sama penelitian" adalah kerja sama dalam rangka penelitian data yang diperlukan untuk pembangunan Program Rantai Rantai Daya Air.

Yang dimaksud dengan "badan usaha swasta" adalah badan usaha swasta asing atau badan usaha swasta dalam negeri.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Paragraf 30

Ayat (1)

Buruf a

Yang dimaksud dengan "kebutuhan primer sehari-hari" adalah Air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk keperluan sanitasi guna mencapai ketertarikan yang sehat dan bersih, misalnya untuk keperluan mandi, mencuci, masak, mandi, cuci, dan shower.

Buruf b

Cukup jelas.

Buruf c

Cukup jelas.

Buruf d



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan konstruksi pada Sumber Air yang tidak menggunakan Air antara lain adalah jembatan, pipa, kabel, dan fiber optik melintasi Sumber Air.

Biaya Jasa Pengaliran Sumber Daya Air merupakan biaya yang ditambahkan untuk melakukan Pengaliran Sumber Daya Air agar Sumber Daya Air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ayam (2)

Cukup jelas.

Ayam (3)

Cukup jelas.

Ayam (4)

Dana yang dikumpulkan dari BUKDA harus dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan Jasa Pengaliran Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai terkait.

Pasal 59

Prinsip pemadatan sumberdaya ditetapkan untuk pengaliran Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial.

Yang dimaksud dengan pemadatan meliputi pemadatan Air, pemadatan Sumber Air, dan/atau pemadatan Daya Air, misalnya:

- a. penggunaan Air sebagai Air baku Air minum dan industri;
- b. memadatkan Sumber Air sebagai tempat tangkapan limbah limbah atau pelepasan Air ke Sumber Air; dan
- c. memadatkan Daya Air untuk penyalangkan tenaga listrik.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayam (1)

Yang dimaksud dengan "memerumah" adalah Setiap Orang yang menggunakan sumber daya air.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Haruf c

Cukup jelas.

Haruf d

Bentuk kegiatan yang diikuti sebagai akibat pelaksanaan Penyelidikan Sumber Daya Air, misalnya, adalah hilang atau berkurangnya fungsi atau rusak atau rusak, lumpur, banjir, tanah, dan benda-benda lain yang berada di atasnya karena adanya pembangunan bendungan, bendung, tanggul, saluran, dan bangunan prasarana Pengelolaan Sumber Daya Air lainnya.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai ganti rugi baik dari/atau melalui pejabat pemda atau pengatur hak atas tanah dari/atau benda-benda lain berupa bangunan yang berada di atasnya.

Ganti rugi baik dapat berupa uang, pemukiman kembali, salinan, dan/atau bentuk lain.

Ganti rugi melalui dapat berupa pemberian pekerjaan, atau jaminan penghidupan lain yang tidak mengganggu nilai sosial ekonominya.

Haruf e

Yang dimaksud dengan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air antara lain adalah kondisi Air dan Sumber Air serta rencana pembangunan Prasarana Sumber Daya Air.

Haruf f

Cukup jelas.

Haruf g

Kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah terjadinya pencemaran Air yang tidak sesuai dengan fungsi waktu, tidak sesuai dengan Mutu Air, dan/atau kualitas Air yang tidak sesuai dengan baku mutu.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah Pengelola Sumber Daya Air dan pihak lain yang mempunyai tugas dan wewenang mengelola pengelolaan terkait dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Haruf h

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal (2)

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan memberikan akses (atau tidak) menutup secara fisik dan nonfisik Sumber Air yang mengakibatkan memperlakui pengguna Air di sekitar Sumber Air tidak dapat mencapai Sumber Air secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Maksud secara fisik, misalnya, adalah dengan meniadakan pagar di sekitar Sumber Air sehingga menghalangi masyarakat untuk mengambil Air.

Maksud secara nonfisik, misalnya, adalah membuat jaringan pengalihan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "kepentingan umum", misalnya, adalah penggunaan Air untuk pemukiman, kesehatan, pertanian, perdagangan, dan kegiatan sosial lainnya.

Huruf i
Yang dimaksud "melaksanakan kewajiban lain" misalnya adalah kewajiban membayar dan kewajiban pemisahan.

Ayat (2) / ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Ayat (2)
Cukup jelas.

Paragraf (1)
Ayat (1)
Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, misalnya, adalah menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam pengambilan keputusan, menetapkan laporan, dan/atau pengujian kepada pihak yang berwenang.
Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup pelaksanaan konstruksi serta operasi dan pemeliharaan, misalnya, adalah menanggung waktu, tenaga, material, dan dana.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Paragraf (1)
Cukup jelas.

Paragraf (2)
Cukup jelas.

Paragraf (3)
Cukup jelas.

Paragraf (4)
Cukup jelas.

Paragraf (5)
Cukup jelas.

Paragraf (6)
Cukup jelas.

Paragraf (7)
Cukup jelas.

Paragraf (1) dan (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

— 47 —

Paragraf 71
Cukup jelas.

Paragraf 72
Cukup jelas.

Paragraf 73
Cukup jelas.

Paragraf 74
Cukup jelas.

Paragraf 75
Cukup jelas.

Paragraf 76
Cukup jelas.

Paragraf 77
Cukup jelas.

Paragraf 78
Cukup jelas.

Paragraf 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KEDUA, REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6405